



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 399 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 403/PP.04.2-BA/1410/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



M. AMIN HARAHAP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI NOMOR 399 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN RANGSANG PESISIR
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1	Maspura	Perempuan	Tanjung Kedabu	Sekretaris PPS
2	Supera Turiana	Perempuan	Tanjung Kedabu	Staf Sekretariat PPS
3	Siti Nur Pratiwi	Perempuan	Tanjung Kedabu	Staf Sekretariat PPS
1	Ahmad Imron	Laki-Laki	Beting	Sekretaris PPS
2	Lili Juliana	Perempuan	Beting	Staf Sekretariat PPS
3	Asue	Perempuan	Beting	Staf Sekretariat PPS
1	Mansur	Laki-laki	Sokop	Sekretaris PPS
2	Lesian	Perempuan	Sokop	Staf Sekretariat PPS
3	Rikardo	Laki-laki	Sokop	Staf Sekretariat PPS
1	Riyani	Perempuan	Telesung	Sekretaris PPS
2	Ajoi	Laki-laki	Telesung	Staf Sekretariat PPS
3	Suraidah	Perempuan	Telesung	Staf Sekretariat PPS
1	Afrizal	Laki-laki	Bungur	Sekretaris PPS
2	Siti Hawa	Perempuan	Bungur	Staf Sekretariat PPS
3	Syakinah	Perempuan	Bungur	Staf Sekretariat PPS
1	Hanafi	Laki-Laki	Tenggayun Raya	Sekretaris PPS
2	Amisah,S.Pd	Perempuan	Tenggayun Raya	Staf Sekretariat PPS
3	Putri	Perempuan	Tenggayun Raya	Staf Sekretariat PPS
1	Muhammad Khusairi,S.Sos	Laki-Laki	Sendaur	Sekretaris PPS
2	Ruslindawati	Perempuan	Sendaur	Staf Sekretariat PPS
3	Sulastri	Perempuan	Sendaur	Staf Sekretariat PPS

1	Abdul Gaffur Syah	Laki-Laki	Kayu Ara	Sekretaris PPS
2	Pirdaus	Laki-laki	Kayu Ara	Staf Sekretariat PPS
3	Nazaruddin	Laki-Laki	Kayu Ara	Staf Sekretariat PPS
1	Adnan	Laki-Laki	Sonde	Sekretaris PPS
2	Arianto	Laki-Laki	Sonde	Staf Sekretariat PPS
3	Ayuni	Perempuan	Sonde	Staf Sekretariat PPS
1	Nur Hidayati	Perempuan	Kedabu Rapat	Sekretaris PPS
2	Nasrudin	Laki-Laki	Kedabu Rapat	Staf Sekretariat PPS
3	Halimatussa'diah	Perempuan	Kedabu Rapat	Staf Sekretariat PPS
1	Yayi Mayani	Perempuan	Tanah Merah	Sekretaris PPS
2	Sri Mona	Perempuan	Tanah Merah	Staf Sekretariat PPS
3	Herman	Laki-Laki	Tanah Merah	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



M. AMIN HARAHAHAP